



**PUTUSAN**

**Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Ngr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nurhalimah binti Sarbudin**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 05 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang buah dan sayur), pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Gunung Batur Gang VIII, Loloan Timur, Jembrana, Kab. Jembrana, Bali, sebagai Penggugat;  
melawan

**Ahmat Sugianto bin Suwandi**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 17 April 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Sayur), pendidikan SD, tempat kediaman di Banjar Ketapang Muara, Pengambangan, Negara, Kab. Jembrana, Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2022/PA.Ngr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Ngr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 04 Januari 2007, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor: 93/Kua.13.30.05/Pw.01/II/2022, tertanggal 14 Juli 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Denpasar selama 5 tahun, lalu pindah di rumah kontrakan di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dan menjadi tempat tinggal terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 3.1 Vivin Febriyanti, Perempuan, umur 14 tahun;
  - 3.2 Ahmad Al-Rasyid, Laki-laki, umur 4 tahu;  
dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 4.1 Tergugat dalam setiap pertengkaran nya selalu Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti menjambak Penggugat di hadapan anak-anak;
  - 4.2 Tergugat malas mencari nafkah, sehingga Penggugat yang bekerja untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga;
  - 4.3 Tergugat sering bermain judi, seperti judi bingo, ayam, togel;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada 31 Juli 2022 sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Saat ini Penggugat nge kos di Jalan Gunung Batur Gang VIII, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sedangkan Tergugat tinggal Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2022/PA.Ngr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
11. Bahwa mengingat ada hak-hak perempuan pasca diceraikan maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan mu'tah sejumlah Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2022/PA.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat mohon Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk menahan Akta Cerai sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ahmat Sugianto bin Suwandi) terhadap Penggugat (Nurhalimah binti Sarbudin);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama
  - 3.1 Vivin Febriyanti, Perempuan, umur 14 tahun;
  - 3.2 Ahmad Al-Rasyid, Laki-laki, umur 4 tahun;diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah berupa :
  - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
  - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah);
  - 4.3 Nafkah terhadap dua (2) orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2022/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar nafkah yang tersebut dalam angkat 4 diatas;;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam persidangan, penggugat menyampian perubahan gugatannya dengan mencabut posita nomor 11 dan mecabut petitum 4.1 dan 4.2 tentang nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhalimah NIK. 5171034508890018 tertanggal 05 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2022/PA.Ngr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/Kua.13.30.05/Pw. 01/VII/2022 bulan Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sholehan bin Syarifuddin**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurhalimah binti Sarbudin, dan Tergugat bernama Ahmat Sugianto karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Denpasar kemudian pindah di rumah kontrakan di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dan menjadi tempat tinggal terakhir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar;an Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar;an Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2022/PA.Ngr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu apa permasalahan dan penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang, sudah berjalan 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, namun Tergugat sering menelpon atau berkomunikasi dengan kedua orang anaknya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat memiliki kecakapan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik kedua orang anak kandungnya dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai pedagang sayur keliling;
- Bahwa penghasilan Tergugat setiap bulan sekitar Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah);

Saksi 2, **Muhammad Maulana Ishaq bin Wahyudi**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (counter hp), bertempat tinggal di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurhalimah dan Tergugat bernama Ahmat Sugianto karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2022/PA.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dan menjadi tempat tinggal terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi dengan rumah mereka sangat dekat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Peristiwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan 1 (satu) minggu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat tapi Tergugat sempat pamit ke saksi dan belum kembali ke rumahnya hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa tidak, saksi tidak pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2022/PA.Ngr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat memiliki kecakapan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik kedua orang anak kandungnya dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai pedagang sayur keliling;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa penggugat menyampaikan perubahan gugatan olehnya perubahan gugatannya sesuai dengan pasal 127 Rv.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2022/PA.Ngr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak bulan Februari 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dalam setiap pertengkaran nya selalu Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat malas mencari nafkah, sehingga Penggugat yang bekerja untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering bermain judi, seperti judi bingo, ayam, togel. Sehingga atas persoalan tersebut telah terjadi pisah tempat antara penggugat dan tergugat satu bulan lalu sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka **Penggugat** tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian nya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, penggugat mengajukan alat bukti P.1 berupa Tanda Penduduk atas nama Nurhalimah, dalam mana P.1 menyebutkan bahwa penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Negara olehnya berdasarkan pasal 73 undang-undang nomor 7 tahun 1989 maka perkara a quo menjadi kewenangan pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Januari 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2022/PA.Ngr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 04 Januari 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sholeh bin Syarifuddin dan Muhammad Maulana Ishaq bin Wahyudi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan kemudian terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun;
- Bahwa penggugat adalah orang tua yang cakap memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar satu bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2022/PA.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Negara adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa pengugat menuntut agar anak pengugat dan tergugat bernama Vivin Febriyanti, Perempuan, umur 14 tahun dan Ahmad Al-Rasyid, Laki-laki, umur 4 tahun diberikan kepada Penggugat. Karena anak tersebut masih belum mumayyiz dan semenjak pengugat dan tergugat berpisah diasuh oleh pengugat. saksi-saksi pengugat mengatakan bahwa anak Vivin Febriyanti, Perempuan, umur 14 tahun dan Ahmad Al-Rasyid, Laki-laki, umur 4 tahun selama ini diasuh oleh pengugat dalam keadaan baik serta pengugat adalah orang tua yang cakap mengasuh anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 ayat (2) dan pasal 156 huruf (b) Kompilasi hukum Islam mengatur bahwa anak yang masih

*Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2022/PA.Ngr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur (mumayyiz) 12 tahun , berada di bawah asuhan ibunya dan telah terbukti bahwa anak tersebut belum mumayyiz;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan penggugat, mereka mengatakan Penggugat adalah seorang ibu yang cakap dalam mengasuh anak sehingga tidak ada alasan untuk menolak gugatan penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dan memperhatikan ketentuan pasal 14 Undang-undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Maka hakim berpendapat dapat mengabulkan gugatan penggugat dan menetapkan anak bernama Vivin Febriyanti, Perempuan, umur 14 tahun dan Ahmad Al-Rasyid, Laki-laki, umur 4 tahun diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa meskipun anak pertama penggugat dan tergugat yang pertama Vivin Febriyanti (Perempuan) umur 14 tahun yang dalam pandangan hukum islam telah tidak mumayyiz namun demikian anak tersebut masih memerlukan penumpu pengasuhan sebagai penanggung jawab atas kasih sayang dan pendidikannya. Terlebih anak tersebut masih dalam usia sekolah. Maka bagi anak tersebut harus diposisikan sebagai anak yang berhak atas pengasuhan dan penggugat sebagai orang tua yang memiliki kewajiban menanggungjawab. Dalam pada itu penggugat memiliki kecakapan dan sikap kasih sayang yang cukup;

Menimbang bahwa meskipun hak hadlonah ditetapkan pada pengguat namun tidak mengurangi hak tergugat selaku ayah kandungnya untuk ikut serta dalam menentukan arah masa depan, Pendidikan, kesejahteraan dan mencurahkan kasih sayangnya. Olehnya dalam menentukan masa depan anak penggugat dan tergugat wajib bermusyawarah untuk menghasilkan kemaslahatan dan demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for children*). Dan demi menjamin keberlangsungan kasih sayang dan komunikasi antara anak dengan tergugat maka tidak dibenarkan menghalang-halangi anak tersebut bertemu dengan ayahnya sepanjang tidak tidak mengganggu kepentingan terbaik bagi anak. Hal mana sesuai amanat undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dan diperbaharui pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan undang-undang

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2022/PA.Ngr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 17 tahun 2016. Dan apabila dikemudian hari secara nyata penggugat menghalang-halangi tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan terbukti merugikan perkembangan dan pertumbuhan anak baik fisik maupun mental maka pengadilan dapat mencabut dan memindahkan hak tersebut pada tergugat. Sebagaimana diatur dalam SEMA nomor 17 tentang pemberlakuan Rumuan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas di Pengadilan;

Menimbang bahwa penggugat menuntut nafkah anak bagi dua orang anak hasil pernikahannya. Dalam mana dua anak penggugat tergugat Bernama Vivin Febriyanti, Perempuan, umur 14 tahun dan Ahmad Al-Rasyid, Laki-laki, umur 4 tahun tersebut diasuh oleh penggugat. Penggugat menuntut nafkah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya. Sementara pada persidangan saksi menyatakan tergugat dinilai memiliki penghasilan yang cukup. Maka patut bagi hakim mengabulkan tuntutan tersebut. Dengan menilai sendiri, karena tergugat bekerja sebagai tukang sayur yang berpenghasilan satu bulan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) maka olehnya kewajiban nafkah yang diberikan bagi dua orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah). Dalam mana beban tersebut telah sesuai dengan pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Olehnya diperintahkan kepada pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri melalui termohon;

Menimbang bahwa penggugat meminta dalam gugatannya untuk menahan Akta cerai jika tergugat tidak membayar beban yang telah ditentukan dalam amar putusan. Sementara itu permintaan atas beban-beban pada petitum nomer 4 terkait nafkah iddah dan mut'ah yang termuat dalam gugatan oleh penggugat telah dicabut. Sementara itu terkait permintaan nafkah anak berlangsung sampai anak tersebut mandiri atau dewasa. Olehnya permintaan untuk menahan Akta Cerai oleh Panitera menjadi tidak relevan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2022/PA.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Ahmat Sugianto bin Suwandi) terhadap Penggugat (Nurhalimah binti Sarbudin);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Vivin Febriyanti, Perempuan, umur 14 tahun dan Ahmad Al-Rasyid, Laki-laki, umur 4 tahun diberikan kepada Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar nafkah kepada Tergugat sesaat sebelum mengikrarkan talaknya berupa:

5.1 Nafkah terhadap 2 (dua) orang anak berupa uang tunai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak dewasa (21 tahun) atau mandiri;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 Hijriah oleh Basirun, S.Ag. M.Ag sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Reni Yuniarti, A.K.S., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**Reni Yuniarti, A.K.S., M.H.Hakim**

**Basirun, S.Ag. M.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 310.000,00**

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2022/PA.Ngr